



**PENGADILAN MILITER III-12  
SURABAYA**

# **LAPORAN**

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SAPK)  
PENGGUNA LAYANAN PENGADIILAN**

**TRIWULAN I  
2025**



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : [surabaya@dilmil-surabaya.go.id](mailto:surabaya@dilmil-surabaya.go.id)


## LEMBAR PENGESAHAN

### LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI TERHADAP LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TRIWULAN I TAHUN 2025

Disahkan di Sidoarjo  
Pada Hari Senin tanggal 31 Maret 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12



  
Amriandie, S.H., M.H  
Kolonel Laut (H) NRP14124/P

Ketua Tim Survei,



Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., MAP  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Sejalan dengan tekad untuk menciptakan wilayah yang bebas korupsi dan wilayah bersih dan melayani, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Oleh karenanya Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang pada dasarnya seluruh pelayanan yang diberikan dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan secara cepat, biaya murah dan transparan. Hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi ini akan memerikan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan yang terlaksana selama Triwulan I Tahun 2025.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini masih perlu perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sidoarjo, 31 Maret 2025  
Kepala Pengadilan Militer III-12



*[Handwritten signature]*  
Amriandie, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (H) NRP14124/P

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DARTAR TABEL .....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
 <b>BAB I . PENDAHULUAN.....</b>	 <b>7</b>
A. Latar Belakang.....	8
B. Tujuan dan Sasaran.....	9
C. Metode Survei.....	9
D. Tim Survei.....	11
E. Tahapan Pelaksanaan.....	12
 <b>BAB II. DATA DAN ANALISIS HASIL SURVEI .....</b>	 <b>13</b>
A. Data Hasil Survei .....	13
B. Analisis Data Survei.....	16
 <b>BAB III. PENUTUP .....</b>	 <b>24</b>

## DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Jadwal Tahapan Survei .....	12
2.	Responden Menurut Karakteristik Umur .....	13
3.	Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin .....	14
4.	Responden Menurut Karakteristik Pendidikan.....	14
5.	Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan .....	15
6.	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan Dan Kinerja Unit Pelayanan.....	16
7.	Nilai Rata-Rata Setiap Survei SPAK .....	18

**DAFTAR  
GAMBAR**

<i>No. Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Contoh Kuesioner Survei.....	9

## **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dan sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi

suap/gratifikasi serta kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Mengingat jenis layanan publik serta populasi pengguna layanan publik yang beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka survei persepsi korupsi ini harus menggunakan metode dan teknik survei yang tepat dan sesuai. Mempertimbangan hal tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei persepsi korupsi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2025 ini dilaksanakan 4 kali dalam setahun dimana pelaksanaan survei dilakukan di Triwulan I, II, III dan IV. Beberapa pengguna layanan publik yang diperkirakan beberapa kali akan menggunakan layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun yang sama adalah Oditur Militer, Satuan Dinas Hukum lain yang terkait dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Mahasiswa dan Wartawan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Survei Persepsi Anti Korupsi ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil pengukuran akan memberikan gambaran tentang kekurangan dan kelebihan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui hasil survei ini dapat dilakukan tindakan tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun sasaran Survei Persepsi Anti Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

### **C. METODE SURVEI**


Survei Persepsi Anti Korupsi ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif.

Populasi survei ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, antara lain: Pencari keadilan, Oditur Militer, Satuan Dinas Hukum lain yang terkait dengan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Mahasiswa, Wartawan serta para pengunjung lainnya. Adapun karakteristik populasi ditinjau dari : Jenis kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan.

Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*. Jumlah sampel yang dikumpulkan berjumlah 50 data survei dari 50 orang responden.

Data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner survei. Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberi jawaban survei dengan cara menencentang kolom pada pilihan jawaban yang telah tersedia dalam tabel.

Gambar 1.  
Contoh kuesioner survey



Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada hal-hal yang dapat memicu timbulnya korupsi dalam penyelenggaraan layanan pengadilan, yaitu terdiri dari 4 unsur, antara lain:

**1. Tidak adanya diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini.**

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena factor (suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya).

**2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.**

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai engan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyeortan antrian,

mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda dll.

**3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini.**

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi dll diluar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja dll) diluar ketentuan.

**4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini**

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tariff resmi (pungli bias dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terimakasih” dsb).

**5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini**

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai.

#### **D. TIM SURVEI**

Survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 9/KPM.W3-Mil01/OT1.6/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pada Dilmil III-12 Surabaya.

## E. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

1. Tim survei menentukan metode survei dengan metode kuantitatif, adapun sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei menentukan jadwal pelaksanaan survei.
3. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
4. Tim survei memonitor data survei yang masuk secara elektronik.
5. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

Tim survei menentukan waktu pelaksanaan dari tiap tahapan dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1.  
Jadwal Tahapan Survei

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Persiapan	6 Januari 2025 s.d 8 Januari 2025
2.	Pengumpulan data	6 Januari 2025 s.d 25 Maret 2025
3.	Pengolahan data	26 Maret 2025 s.d 10 April 2025
4.	Analisis dan Penyusunan Laporan	11 April 2025 s.d 16 April 2025

## **A. DATA HASIL SURVEI**

Data yang masuk yaitu sejumlah 50 (lima puluh) responden. Keseluruhan data yang masuk ini telah memenuhi syarat kelengkapan pengisian sehingga seluruhnya dapat diolah sebagai data survei. Data survei yang masuk dibedakan atas data profil responden dan data pengukuran unsur.

### **1. PROFIL RESPONDEN**

Profil responden didasarkan pada Jenis kelamin, usia, Pendidikan Terakhir dan Pekerjaan. Data yang diperoleh sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 2  
Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	$\leq 20$	5	10
2	21-30	15	30
3	31-40	14	28
4	41-50	13	26
5	$\geq 51$	3	6
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur di atas, mayoritas responden pada survei ini berusia  $\leq 21-30$  tahun (30 %).

Tabel 3  
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	34	68
2	Perempuan	16	32
3	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	0	0
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Jenis Kelamin di atas, mayoritas responden pada survei ini jenis kelamin Laki-laki sebesar 34 (68 %).

Tabel 4  
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	S2	0	0
2	S1	16	32
3	D3	0	0
4	SLTA	34	68
5	SLTP	0	0
6	SD	0	0
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pendidikan di atas, mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 34 orang (68%).

Tabel 5  
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	Pedagang	0	0
2	Pegawai swasta	0	0
3	Pelajar/Mahasiswa	11	22
4	PNS	0	0
5	TNI/Polri	39	78
6	Wiraswasta	0	0
7	Petani / Nelayan	0	0
8	Lainnya	0	0
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan di atas, mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama TNI/Polri (78%).

## 2. HASIL PENGUKURAN UNSUR

Hasil variable pada pengukuran ini didasarkan pada Surat Edaran Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 15 Februari 2023 Tentang Pengusulan Dan Evaluasai Zona Integritas Antara Lain Sebagai Berikut: Sedangkan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi aspek Integritas, tindakan diskriminasi, indikasi kecurangan pelayanan, pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku praktik pungutan liar dan praktik percaloan.

## B. ANALISIS DATA SURVEI

Analisi data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini digunakan analisis statistic deskriptif. Ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 6 (enam) opsi jawaban. Adapun penilainnya menggunakan skala likert dengan bintang 1 (satu) yang berarti sangat tidak setuju sampai dengan bintang 6 (enam) yaitu sangat setuju sekali.

Pengukuran skala likert dengan cara setiap pertanyaan survey masing-masing aspek diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing aspek pelayanan. Nilai akhir hasil SPAK dikonversikan ke dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan skala 4 menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai SPAK} = \frac{\text{Total Jumlah Nilai}}{(\text{Jumlah Responden} \times 30)} \times 4$$

Untuk nilai persentasenya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Presentase SPAK} = \frac{\text{Nilai SPAK}}{4} \times 100\%$$

Adapun penilaiannya menggunakan skala likert, dengan nilai persepsi 1 sampai dengan 4, nilai interval dalam skala 4 dan kemudian dikonversi dalam skala 100. Penentuan nilai-nilai tersebut di atas didasarkan pada Tabel II halaman 19 dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 8 :

Tabel 8  
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik



Langkah analisis yang dilakukan dalam pengukuran indeks kepuasan responden pengguna publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data melalui survey langsung kepada responden
2. Visualisasi data
3. Melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data
4. Melakukan analisis statistika deskriptif untuk setiap variable penelitian
5. Menganalisis hasil survey penilaian responden terhadap pelayanan public di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
6. Menarik kesimpulan
7. Melakukan tindak lanjut atas hasil analisis.

Kuesioner yang diisi dan terdata serta terisi dengan lengkap pada angket kuesioner sejumlah 50 (lima puluh) responden.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 98.46% berada pada kategori “SANGAT BAIK”

<b>Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK)</b>	<b>Nilai Persentase SPAK</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Kategori</b>	<b>Komponen Hasil</b>
3.93	98.46%	50	Sangat Baik	Pemerintah yang bersih dan akuntabel

Hasil tersebut di atas, terdiri dari 5 (lima) aspek ruang lingkup layanan SPAK dengan menyajikan bintang 1-6, dimana semakin banyak bintang menunjukkan responden semakin baik kualitas pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap ruang lingkup tersebut:

## 1. Nilai rata-rata setiap aspek pelayanan

Nilai masing-masing pernyataan terkait pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah nilai kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata yaitu jumlah nilai masing-masing jawaban dari aspek pelayanan dibagi dengan jumlah responden sebanyak 50 (lima puluh) responden. Hasil survey diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 7  
Nilai Rata-Rata Setiap Survei SPAK

No	Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	Nilai Rata-rata
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit pelayanan ini	5.94
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	5.92
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	5.94
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	5.9
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan	5.84

Semua aspek pelayanan diatas mempunyai nilai aspek pelayanan rata-rata 5.9 yaitu menyatakan hasilnya “sangat baik”

## 2. Nilai Indeks Persepsi

Untuk mendapatkan nilai rata-rata yaitu jumlah nilai masing-masing jawaban dari aspek pelayanan dibagi dengan jumlah responden sebanyak 50 (lima puluh) responden. Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

### Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada satuan kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dengan hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Responden} \times 30} \times 4 = \frac{1477}{50 \times 30} \times 4 = 3.93$$

Dari hasil analisis diperoleh skor sebesar 3.93 berada pada interval skor 3.26-4.00 kategori “sangat baik”. Menjadi nilai dari komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel”. Untuk nilai persentase dari hasil indeks adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai SPAK}}{4} \times 100\% = \frac{3.93}{4} \times 100\% = 98.46\%$$

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi anti korupsi masyarakat pengguna layanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, disajikan pada tabel berikut ini:

No	Jawaban	Frekuensi	
		Jumlah Nilai	Persentase %
1	Bintang 6	1362	90.8%
2	Bintang 5	115	7.66%
2	Bintang 4	-	-
4	Bintang 3	-	-
5	Bintang 2	-	-
6	Bintang 1	-	-
Total		1477	98.46%

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks persepsi anti korupsi terhadap layanan pengadilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar **98.46** sehingga kinerja unit pelayanan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing unsur sebagai berikut:

1. Unsur Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit pelayanan ini di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
2. Unsur Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
3. Unsur Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
4. Unsur Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.
5. Unsur Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kategori SANGAT BAIK.

Indeks Persepsi Anti Korupsi layanan pengadilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, berdasarkan peringkat unsur pelayanan diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup “Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit pelayanan ini” kemudian menyusul berikutnya adalah “Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini “ “Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini” , dan “Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini”,.